



P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. SARI BUMI SENTOSA sebagai Badan Hukum dalam hal ini diwakili oleh Direktur, nama : **JUSUF SAWARUDDIN**, Laki-laki, Umur 49 Tahun, Agama Budha, Alamat tempat tinggal di Jln. DR.Wahidin Sudirohusodo No.9 B, RT.003/RW.009, Kel/Desa Sukapura, Kec. Kejaksan, Kab.Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Raya Cirebon – Tegal Km.14 No.28, Desa Rawa Urip, Kec.Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh RAHMAT PANJAITAN, S.H. (PERADI-Perhimpunan Advokat Indonesia No.A98.10023) Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat : RAHMAT PANJAITAN & REKAN, yang beralamat kantor di Jln.Taruna APDN No.6 - Perdamean III, Kec.Tanjung Morawa – Kp: 20362, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara – Hp. (0813-6160-5591), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017 (aslinya terlampir) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 22 Juni 2017 dibawah Register Nomor : 131/L/SK/2017/PN.PMS, selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT**;

Melawan

Nama : SANTOSO alias ALIEK baik untuk diri sendiri maupun untuk atas nama CV.SINAR MENTARI SUKSES (SMS) yang beralamat di Jalan Sangnawaluh Kompleks Mega Land Blok DD No.11 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur – Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara dan atau dengan alamat tempat tinggal di Jalan Letjend M.T.Haryono No. 2 Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 63/Pdt.G/2017/PN Pms tanggal 22 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca semua surat-surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 22 Juni 2017 di bawah register Nomor : 63/Pdt.G/2017/PN.PMS telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Tergugat menghubungi Penggugat melalui handphone pada akhir tahun 2013 minta untuk menjual barang-barang produksi Penggugat berupa wafer, snack dan lain-lain pada wilayah Pematang Siantar dan sebelumnya memang sudah saling kenal karena masih ada hubungan keluarga sepupu dan kemudian Penggugat mengirim utusan *Sales Manager* yaitu Saudara Dadan Dana Perwata untuk mendatangi tempat Tergugat di Pematang Siantar dengan tujuan survei guna maksud Tergugat ingin memasarkan produk-produk yang diproduksi Penggugat di Cirebon-Jawa Barat dengan membuat komitmen hubungan perikatan jual beli diantara kedua belah pihak maka Penggugat menyetujui hubungan dagang perikatan jual beli dengan Tergugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai mempunyai hubungan perikatan jual-beli sejak sejak dikeluarkan Faktur barang yang pertama pada tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan terakhir dikeluarkan faktur barang pada bulan September tahun 2016 ;
3. Bahwa hubungan perikatan jual-beli tersebut terjalin baik dimana setelah Penggugat menjual barang-barangnya, kemudian mengirimkannya ketempat Tergugat di Pematang Siantar lalu selanjutnya Tergugat membayarnya secara transfer antar bank dan pada sekitar awal tahun 2015 Tergugat datang ketempat pabrik Penggugat di Cirebon - Jawa Barat meminta untuk diberikan barang yang lebih banyak karena bermaksud ingin sebagai distributor/pemasar untuk seluruh wilayah Sumatera namun Penggugat tidak bisa mengabulkannya karena pada



waktu itu untuk wilayah Medan sudah ada distributor lain yang memasarkan barang-barang produksi Penggugat ;

4. Bahwa awalnya hubungan perikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat selain terjalin baik dan pembayaran Tergugat masuk kategori lancar tanpa masalah meskipun ada yang lewat waktu dari jatuh tempo faktur barang yang dikirim kepada Tergugat dan sistem pembayaran atas faktur-faktur barang tersebut, Penggugat memberikan tenggang waktu pembayaran selama 40 (empat puluh) hari setelah tanggal faktur barang yang dikirim kepada Tergugat ;

5. Bahwa setelah hubungan perikatan jual beli Penggugat dengan Tergugat berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun, maka sekitar akhir tahun 2016 pembayaran Tergugat kepada Penggugat mulai tersendat dan masuk kategori macet (tidak bayar sama sekali) dan Tergugat waktu itu dikonfirmasi tentang keterlambatan pembayarannya beralasan karena tagihan piutangnya pada pelanggannya di Padang Sidempuan ada yang macet dan Penggugat masih memberikan toleransi waktu pembayaran kepada Tergugat ;

6. Bahwa menurut catatan pembukuan Penggugat, saat ini terdapat 4 (empat) faktur barang yang sudah jatuh tempo namun masih belum dibayar lunas oleh Tergugat meskipun Penggugat sudah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran atas keempat faktur barang tersebut ;

7. Bahwa berdasarkan rekapan faktur dari pembukuan Penggugat dan pemberitahuan faktur ataupun nota faktur yang dimiliki Penggugat telah mengirimkan barang-barang dan diterima oleh Tergugat namun belum dibayar lunas dengan total nilai penjualan secara keseluruhannya sebesar Rp.463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

7.1. Berdasarkan rekapan pemberitahuan faktur dari pembukuan Penggugat, pada pengiriman barang-barang pada tanggal 15 Juni 2016 dengan Faktur No.00001433 yang jatuh tempo pada tanggal 30/07/2016 sebesar Rp.11.336.000,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

7.2. Bahwa pengiriman barang-barang pada tanggal 27 Juni 2016 dengan Faktur No.00001536 yang jatuh tempo tgl.11/08/2016 sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibayar sebesar Rp.112.173.700,- (seratus dua belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

7.3. Bahwa pengiriman barang-barang pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan Faktur No.922/VIII yang jatuh tempo tgl.26/09/2016 sebesar Rp.195.597.298,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;

7.4. Bahwa pengiriman barang-barang pada tanggal 28 September 2016 dengan Faktur No.00002028 yang jatuh tempo tgl.12/11/2016 sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) ;

8. Berdasarkan pemberitahuan Faktur No.00001433 pengiriman barang-barang pada tanggal 15 Juni 2016 kepada Tergugat yang jatuh tempo pada tanggal 30/07/2016 dengan Nilai total penjualan sebesar Rp.11.336.000,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

9. Bahwa dari Nilai total penjualan sebesar Rp.11.336.000,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) belum dibayarkan oleh Tergugat sampai saat ini ;

10. Berdasarkan pemberitahuan Faktur No.00001536 pengiriman barang-barang pada tanggal 27 Juni 2016 kepada Tergugat yang jatuh tempo pada tanggal 11/08/2016 dengan Nilai total penjualan sebesar Rp.212.173.700,- (dua ratus dua belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang sudah dibayar sebagian oleh Tergugat melalui transfer pada tanggal 05/08/2016 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya yang belum dibayar sebesar Rp.112.173.700,- (seratus dua belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) ;

11. Bahwa dari Nilai total penjualan sebesar Rp.212.173.700,- yang sudah dibayar sebagian oleh Tergugat melalui transfer pada tanggal 05/08/2016 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.112.173.700,- (seratus dua belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) belum dibayarkan oleh Tergugat sampai saat ini ;

12. Berdasarkan pemberitahuan Faktur No.922/VIII pengiriman barang-barang pada tanggal 12 Agustus 2016 kepada Tergugat yang jatuh tempo pada tanggal 26/09/2016 dengan Nilai total penjualan sebesar Rp.195.597.298,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;

13. Bahwa dari Nilai total penjualan sebesar Rp.195.597.298,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), belum dibayarkan oleh Tergugat sampai saat ini;

14. Berdasarkan pemberitahuan Faktur No.00002028 pada tanggal 28 September 2016 kepada Tergugat yang jatuh tempo pada tanggal 12/11/2016 dengan Nilai total penjualan sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);

15. Bahwa dari Nilai total penjualan sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah), belum dibayarkan oleh Tergugat sampai saat ini;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi dengan itikad buruk yang tidak mempunyai keinginan untuk membayar ;

17. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, oleh Pengugat telah dilakukan teguran - teguran secara lisan sejak pertengahan tahun 2016 maupun melalui email bahkan dengan surat somasi-I, surat somasi-II dan surat somasi-III (terakhir) tanggal 18 April 2017 namun tidak juga ada penyelesaian pembayaran oleh Tergugat sampai gugatan ini didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penggugat berusaha semaksimal mungkin untuk menagih pembayaran atas barang-barang yang telah diterima oleh Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya sehingga nampak Tergugat memiliki itikad yang tidak baik dengan ingkar janji atau wanprestasi ;

18. Bahwa sebagaimana yang telah ditentukan didalam Pasal 1238 KUHPerdara yang isinya "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" maka dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah dapat dinyatakan melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap perikatan jual-beli tersebut, yaitu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran untuk Pemberitahuan Faktur dan atau Nota Faktur No.00001433 Tgl.15/06/2016 yang jatuh tempo



tgl.30/07/2016, Faktur No.00001536 Tgl.27/06/2016 yang jatuh tempo tgl.11/08/2016, Faktur No.922/VIII Tgl.12/08/2016 yang jatuh tempo tgl.26/09/2016 dan Faktur No.00002028 Tgl.28/09/2016 yang jatuh tempo tgl.12/11/2016 dengan total nilai uang keseluruhannya sebesar Rp.463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), sehingga dengan demikian Wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian secara materiil maupun immateriil bagi Penggugat ;

19. Bahwa dalam Pasal 1246 KUHPdata dapatlah diuraikan apabila saat salah satu pihak telah melakukan Wanprestasi maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut, maka ganti kerugian Penggugat yang dapat dibebankan kepada Tergugat terdiri dari 3 bagian yaitu :

- i. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak ;
- ii. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya ;
- iii. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya ;

20. Bahwa dengan bersandar dengan Pasal 1246 KUHPdata maka kerugian materiil Penggugat dapatlah dirincikan/diperhitungkan sebagai berikut :

20.1. Kerugian Materiil Penggugat berdasarkan rekapan faktur dari pembukuan Penggugat dan Pemberitahuan Faktur ataupun Nota Faktur No.00001433 Tgl.15/06/2016 yang jatuh tempo tgl.30/07/2016, Faktur No.00001536 Tgl.27/06/2016 yang jatuh tempo tgl.11/08/2016, Faktur No.922/VIII Tgl.12/08/2016 yang jatuh tempo tgl.26/09/2016 dan Faktur No.00002028 Tgl.28/09/2016 yang jatuh tempo tgl.12/11/2016 yang dimiliki Penggugat, total nilai uang penjualan secara keseluruhannya sebesar Rp.463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;

20.2. Bahwa didalam memperhitungkan biaya, Penggugat telah mengeluarkan biaya dalam hal untuk agar bagaimana Tergugat dapat membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dengan membayar jasa Advokat untuk membela kepentingan haknya Penggugat



demi penyelesaian masalah perkara aquo ini dengan Tergugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

20.3. Bahwa menurut Pasal 1243 KUHPdata "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikannya, atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya" Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perhitungan atas bunga atau hilangnya penghasilan Penggugat dimulai pada saat Tergugat mempunyai itikad buruk yakni berdasarkan rekapan Pemberitahuan faktur dari pembukuan Penggugat, pada pengiriman barang-barang yang mulai macet pembayarannya yaitu pada tanggal 15 Juni 2016 dengan Faktur No.00001433 yang jatuh tempo pada tanggal 25/07/2016 berikut dengan 3 (tiga) Nota Faktur barang lainnya sebagaimana diuraikan diatas dengan total nilai uang penjualan sebesar Rp.463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;

21. Bahwa berdasarkan pasal 1767, KUHPdata besarnya bunga menurut Undang- Undang adalah sebesar 12 % (dua belas)/tahun dalam Lembaran Negara No.1848. Bahwa berdasarkan hal diatas maka kerugian atas bunga atau hilangnya penghasilan Penggugat sebesar Rp.463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dikalikan 12% (dua belas) pertahun sama dengan sebesar Rp.55.572.839,- (lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah)/pertahun yang terhitung sejak tanggal 25/07/2016 ;

22. Bahwa terhadap kerugian materiil Penggugat sebesar Rp.463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang belum dikembalikan/disetorkan dari Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar Tergugat dihukum untuk segera membayar uang senilai tersebut diatas secara tunai dan sekaligus ;

23. Bahwa atas *kerugian materiil* yang dialami Penggugat atas biaya untuk mendapatkan kembali hak Penggugat atau mengantikan kerugian materiil dengan menggunakan jasa advokat adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan untuk itu Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar Tergugat dihukum untuk mengganti/membayar uang senilai tersebut diatas secara tunai dan sekaligus ;

24. Bahwa *kerugian immateriil* yang dialami Penggugat berpengaruh terhadap reputasi Penggugat sebagai pengusaha diperhitungkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan untuk itu Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar Tergugat dihukum untuk mengganti/membayar uang senilai tersebut diatas secara tunai dan sekaligus ;

25. Bahwa atas *kerugian immateriil* berupa bunga ataupun hilangnya keuntungan apabila uang tersebut diputar untuk usaha Penggugat minimal keuntungan 12 % (dua belas persen) pertahun, maka untuk kerugian secara immateriil pertahunnya adalah sebesar Rp.463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dikalikan 12% (dua belas persen) pertahun sama dengan sebesar Rp.55.572.839,- (lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah)/pertahun dan untuk itu Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar Tergugat dihukum untuk mengganti/membayar uang senilai tersebut yang terhitung sejak 25/07/2016 sampai seluruh jumlah tersebut diatas dibayar lunas ;

26. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan aquo Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoir*), dan guna menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain selama proses persidangan perkara aquo, maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak milik kepunyaan Tergugat maka kiranya berkenan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) didalam putusannya terhadap :

26.1. Barang Bergerak berupa mobil milik kepunyaan Tergugat ;

26.2. Kantor sekaligus Gudang milik Tergugat yang terletak di Jalan di Jalan Sangnawaluh Kompleks Mega Land Blok DD No.11 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur – Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa karena Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik/itikad buruk maupun niatnya untuk tidak membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sejak tahun 2016 sebagaimana diuraikan diatas, untuk itu Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar 1% (satu persen)/hari dari kerugian materiil Rp.463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yakni 1% (satu persen)/perhari dikalikan Kerugian Materiil sebesar Rp.463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sama dengan sebesar Rp.4.631.069,-(empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah), maka uang paksa (dwangsoom) adalah sebesar Rp.4.631.069,-(empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah)/perhari, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara aquo ini secara tunai dan sekaigus ;

28. Bahwa, karena Gugatan Penggugat ini didukung dengan Bukti-bukti yang otentik (sah), maka Penggugat mohon agar putusan perkara aquo ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta-merta) meskipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet (uit voerbaar bij-voorraad) ;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar-janji) ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat Bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
4. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dari Penggugat untuk Harta Benda Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak milik kepunyaan Tergugat yang berupa :
 - 4.1. Barang Bergerak berupa mobil milik kepunyaan Tergugat ;
 - 4.2. Kantor sekaligus Gudang milik Tergugat yang terletak di Jalan di Jalan Sangnawaluh Kompleks Mega Land Blok DD No.11 Kelurahan



Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur – Kota Pematang Siantar,
Provinsi Sumatera Utara ;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Harta Benda Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak milik kepunyaan Tergugat yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar **kerugian materiil** kepada Penggugat sebesar **Rp.463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah)** secara tunai dan sekaligus ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar **kerugian materiil** kepada Penggugat atas biaya untuk mendapatkan kembali atau mengantikan kerugian materiil dengan menggunakan jasa advokat adalah sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** secara tunai dan sekaligus ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar **kerugian immateriil** kepada Penggugat uang pengganti reputasinya sebagai pengusaha diperhitungkan sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dibayar secara tunai dan sekaligus ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar **kerugian immateriil** dengan ganti rugi atas hilangnya keuntungan bunga 12% (dua belas persen) pertahun sama dengan sebesar **Rp.55.572.839,- (lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah)/pertahun** yang terhitung sejak tanggal 25/07/2016 sampai seluruh jumlah uang kerugian dibayar lunas ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar **Rp.4.631.069,-(empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah)** setiap hari apabila Tergugat lalai tidak melaksanakan Putusan Perkara aquo ini ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta-merta) meskipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet ;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu sebagaimana telah disebutkan diatas, untuk Tergugat diwakili oleh Kuasanya yaitu Porman Naibaho.,SH dan Freddy Kasuni Melian,SH Advokat/ pada kantor Law Office Porman Naibaho, SH & Associates berkantor di Jl. Juanda No. 20 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dibawah Register No. 141/L/SK/2C17/PN.PMS tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Muhammad Nuzuli, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil menemukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi tidak berhasil menemukan perdamaian maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan oleh Penggugat, dan Kuasa Penggugat di depan persidangan menyatakan tidak ada mengajukan perbaikan Gugatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang dibacakan pada persidangan, yaitu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

TENTANG GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatan **Halaman 1 point 1** yang menyatakan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat komitmen hubungan perikatan Jual beli kedua belah pihak dan menyetujui hubungan dagang perikatan Jual Beli. TERGUGAT dengan ini menyatakan bahwa, Dalil tersebut adalah keliru karena tidak pernah ada dibuat perikatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa jika ada Perikatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tentu dalam hal ini Notaris sebagai Pejabat yang diberikan Wewenang oleh Undang Undang harus jelas disebutkan dalam Gugatan PENGGUGAT dan bahkan harus juga **sebagai PIHAK dalam Perkara** ini, yang mana hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga secara tegas dan jelas diatur dalam **Pasal 15** Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ;

➤ Bahwa apa yang disampaikan PENGUGAT mengenai hubungan Perikatan dengan TERGUGAT adalah keliru adanya dan bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian yang mana dalam Melakukan suatu Perjanjian/Perikatan harus ada Kesepakatan mengenai Obyek yang di Perjanjikan dan **harus juga Jelas mengenai jenis barang/obyek** yang dimaksud dalam Perikatan sebagaimana juga dimuat dalam Pasal 1333 KUHPdata ;

➤ Bahwa dalam keseluruhan dalil Gugatan PENGUGAT yang menyatakan hutang TERGUGAT adalah sebesar **Rp. 463.106.998,-** (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), merupakan Dalil yang kabur dikarenakan sisa hutang TERGUGAT yang sesungguhnya adalah senilai **Rp. 367.509.700** (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) hal tersebut dikarenakan TERGUGAT sudah membayarkan bon **faktur No. 922/VIII** sebagaimana dalam **halaman 3 point 7.3** dalil gugatan PENGUGAT, senilai **Rp. 95.597.298,-** (sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang dapat TERGUGAT buktikan berdasarkan **transfer E-Banking DB 2510/FTSCY/WS9505195597298.00 atas nama SARI BUMI SENTOSA P tanggal 25-10-2016;**

➤ Bahwa dalam petitum gugatan PENGUGAT dalam **Halaman 6 Point 2** yang menyatakan "*Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji)*", hal ini adalah kekaburan dalil gugatan PENGUGAT dikarenakan tidak pernah ada dibuat Perikatan dalam bentuk Akta Notaris. Dan oleh tidak adanya Akta Notaris antara PENGUGAT dan TERGUGAT maka gugatan PENGUGAT kabur dan kurang sempurna ;

➤ Bahwa Gugatan PENGUGAT Kabur yang menyatakan bahwa Perkara a quo adalah Wanprestasi yang sesungguhnya adalah Hutang Piutang. PENGUGAT dalam gugatannya **Halaman 4 Point 18** yang pada intinya menyatakan "*Wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT tersebut telah mengakibatkan kerugian secara materiil maupun immaterial bagi PENGUGAT*"

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini adalah Pernyataan yang tidak jelas, dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1238 jo Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa terhadap pengembalian uang adalah sebatas prestasi dan tidak mengenal adanya ganti rugi immateriil, karena perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT bukanlah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;

- Bahwa karena dalil gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan nyata-nyata terbantahkan oleh TERGUGAT maka patut bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT Kabur (*obscur libel*), tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM KONVENSI

- Bahwa TERGUGAT menolak pernyataan PENGGUGAT dalam **Halaman 2 point 4** yang pada intinya menyatakan bahwa "*adanya hubungan Perikatan Jual beli antara PENGGUGAT dan TERGUGAT serta adanya Jatuh Tempo Faktur barang*". Hal ini keliru dikarenakan **tidak pernah ada Jual Beli antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang ada adalah TERGUGAT membantu Menjualkan barang PENGGUGAT sertatidak adakesepakatan tanggal jatuh tempo pembayaran barang ;**
- Bahwa dalil PENGGUGAT dalam **Halaman 2 Point 6** yang menyatakan : "*bahwa menurut catatan pembukuan PENGGUGAT, saat ini masih terdapat 4 (empat) Faktur barang yang masih belum dibayar lunas oleh TERGUGAT meskipun PENGGUGAT sudah berulang kali mengingatkan TERGUGAT untuk menyelesaikan pembayaran atas keempat Faktur barang tersebut*" ;
- Bahwa **Pernyataan PENGGUGAT ini adalah merupakan Penipuan dan Penggelapanyang** mana sebelumnya telah ada pertemuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT serta juga Pertemuan TERGUGAT dengan Kuasa Hukum PENGGUGAT untuk membicarakan tentang Faktur Barang dimaksud, dan TERGUGAT sudah menyampaikan kepada PENGGUGAT beserta Kuasa Hukumnya bahwa terhadap Bon Faktur Barang Nomor : 922/VIII sudah TERGUGAT bayarkan ;



- Bahwa adanya alasan tidak dibayar TERGUGAT kekurangan dalam Bon Faktur Nomor : 00001433 sebesar Rp. 11.336.000,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), Bon Faktur Nomor : 00001536 sebesar Rp. 112.173.700,- (seratus dua belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), dan Bon Faktur Nomor : 00002028 sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah). Bahwa TERGUGAT telah menyampaikan keberatan dan kekecewaan atas penolakan PENGGUGAT untuk menerima dan mengganti BS/retur, yang mana hal ini yang mengakibatkan TERGUGAT mengalami kerugian yang cukup besar dalam membantu bisnis TERGUGAT. Untuk itu TERGUGAT juga hendak menyampaikan kerugian akibat barang rusak yang dikirim oleh PENGGUGAT senilai **Rp. 24.165.000,-** (dua puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), yang mana jumlah tersebut **±537** (kurang lebih lima ratus tiga puluh tujuh) Karton ;
- Bahwa dalil PENGGUGAT dalam **Halaman 2 Point 7** tersebut merupakan suatu kebohongan yang dapat merusak reputasi dan kedudukan TERGUGAT di tengah-tengah masyarakat terlebih TERGUGAT sebagai Pengusaha. Yang mana dalam pernyataan PENGGUGAT tersebut, menyatakan hutang TERGUGAT senilai **Rp. 463.106.998,-** (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), namun pada kenyataannya hutang yang tersebut tersisa senilai **Rp. 367.509.700** (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) hal tersebut dikarenakan TERGUGAT sudah membayarkan bon faktur **No. 922/VIII** sebagaimana dalam **halaman 3 point 7.3** dalil gugatan PENGGUGAT, senilai **Rp. 95.597.298,-** (sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang dapat TERGUGAT buktikan berdasarkan **transfer E-Banking DB 2510/FTSCY/WS9505195597298.00** atas nama **SARI BUMI SENTOSA P tanggal 25-10-2016;**
- Bahwa dengan telah TERGUGAT bayarkan bon faktur barang Nomor. 922/VIII senilai **Rp. 95.597.298,-** (sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan barang rusak (retur) yang harus diganti oleh PENGGUGAT senilai **Rp. 24.165.000,-** (dua puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), maka total keseluruhan jumlah uang milik TERGUGAT yang ada pada PENGGUGAT adalah senilai **Rp.**



119.762.298 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah). Sehingga sisa keseluruhan hutang yang harus TERGUGAT bayarkan kepada PENGGUGAT adalah Rp. 463.106.998,- - Rp. 119.762.298 = **Rp. 343.344.700,-**(tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;

➤ Bahwadalil PENGGUGAT dalam **Halaman 3 Point 12 dan 13** yang pada intinya menyatakan "*Faktur Nomor. 922/VII dengan Nilai total Rp. 195.597.298,- belum dibayar oleh TERGUGAT sampai saat ini*". Pernyataan ini merupakan suatu kebohongan dan Penipuan oleh PENGGUGAT sebagaimana TERGUGAT sampaikan dalam **Point 3 dan 4** diatas Jawaban perkara a quo ;

➤ Bahwa TERGUGAT menolak pernyataan PENGGUGAT dalam dalil gugatan **Halaman 3 Point 17** yang pada intinya menyatakan "*PENGUGAT sudah melakukan konfirmasi kepada TERGUGAT baik melalui email maupun melalui somasi Tertulis dan TERGUGAT mengindahkan sehingga nampak TERGUGAT memiliki itikad yang tidak baik dengan ingkar janji/wanprestasi*" Hal ini merupakan pelecehan terhadap Pribadi TERGUGAT bahkan terhadap Keluarga TERGUGAT, karena atas adanya gugatan yang dilakukan PENGGUGAT ini membuat TERGUGAT menjadi malu dan tertekan.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka agar gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

III. DALAM REKONPENSI

➤ Selanjutnya pada kesempatan ini Perkenankanlah TERGUGAT dalam Konpensi menggunakan Gugatan kembali terhadap PENGGUGAT Konpensi yang dalam gugatan kembali akan disebut dengan istilah TERGUGAT Rekonpensi, sedangkan TERGUGAT Konpensi adalah disebut PENGGUGAT Rekonpensi atau dengan hal-hal lain sebagai berikut :

- Bahwa pertama-tama PENGGUGAT Rekonpensimohon segala apa yang tersebut pada bagian pokok perkara/Konpensi mohon dianggap sebagai terulang kata demi kata dan merupakan bagian dari Rekonpensi ini;
- Bahwa dari bukti-bukti yang ada ternyata bahwa PENGGUGAT Rekonpensi telah melakukan pembayaran Bon Faktur No. 922/VIII, dan terhadap bon faktur selebihnya tidak dilakukan pembayaran karena ada beberapa kali dilakukan keberatan (*complain*) terhadap masalah harga dan



juga masalah barang yang rusak tidak pernah menjadi perhatian oleh TERGUGAT Rekonpensi;

- Bahwa gugatan TERGUGAT Rekonpensi mana jelas didasari oleh itikad tidak baiknya dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baik PENGGUGAT dalam Rekonpensi ;

- Bahwa nama baik PENGGUGAT Rekonpensi sebagai pengusaha muda, PENGGUGAT Rekonpensi dengan adanya gugatan iniyang notaben nya jauh sebelumnya telah diketahui banyak orang secara hukum oleh TERGUGAT rekonpensi telah tercemar dan sebagaimana diakui dan diketahui oleh TERGUGAT Rekonpensi bahwa nama baik itu amat penting artinya bagi seorang pengusaha hingga karenanya tidaklah ternilai harganya dengan uang tetapi kalaupun harus dinilai, akan berjumlah setidaknya sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) ;

- Bahwa kerugian akibat tercemarnya nama baik PENGGUGAT Rekonpensi itu jelas disebabkan karena perbuatan TERGUGAT Rekonpensi sendiri, bahwa sudah selayaknya TERGUGAT Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT Rekonpensi sebesar **Rp. 1.000.000.000,-**(satu milyar rupiah) ;

- Bahwa agar supaya gugatan PENGGUGAT Rekonpensi tidak sia-sia serta mencegah adanya tindakan dari TERGUGAT Rekonpensi yang dengan sengaja akan menghindari gugatan ini dengan cara menyingkirkan harta bendanya dengan ini diusahakan agar supaya diletakkan sita jaminan atas barang milik TERGUGAT Rekonpensi yang saat ini diketahui berupa :

1. Rumah milik TERGUGAT Rekonpensi yang terletak di jalan

- Bahwa gugatan PENGGUGAT Rekonpensi ini didasari pada bukti-bukti yang kuat dan autentik oleh karna nya keputusan dalam hal ini mohon dilakukan terlebih dahulu sekalipun adanya banding, kasasi, verzet.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT Rekonpensi mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar berkenan untuk :

- a. Menyatakan sah dan dapat diterima gugatan PENGGUGAT Rekonpensi ini ;
- b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang milik TERGUGAT Rekonpensi yang dimohonkan oleh PENGGUGAT Rekonpensi tersebut diatas ;



c. Menyatakan bahwa TERGUGAT Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan tercemarnya nama baik PENGGUGAT Rekonsensi dan yang telah menimbulkan kerugian kalau harus diminta dengan uang berjumlah **Rp 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) ;

d. Menghukum TERGUGAT Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT Rekonsensi uang tunai secara sekaligus **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dalam waktu 8 (delapan) hari sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan dengan ketentuan bila mana TERGUGAT Rekonsensi tidak mau melaksanakan nya maka untuk setiap hari keterlambatan harus membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perhari ;

e. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi atau verzet ;

f. Menghukum TERGUGAT Rekonsensi untk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat berupa Foto copy yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya, masing-masing telah dibubuhi dengan materai secukupnya dan ditandatangani seperlunya yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. SARIBUMI SENTOSA, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 1 ;
2. Foto copy Nota Faktur No.00001433 tanggal 15/06/2016 dengan No P/O 1433-16, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 2 ;
3. Foto copy Nota Faktur No.00001536 tanggal 27/06/2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 3 ;



4. Foto copy Nota Faktur No.F922/VIII tanggal 12/08/2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 4 ;
5. Foto copy Nota Faktur No.00002028 tanggal 28/09/2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 5 ;
6. Foto copy Rincian Pembayaran Aliek Maret 2014 – November 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 6 ;
7. Foto copy Surat Advokat Rahmat Panjaitan & Rekan No.008/RP7R/SK-S/IV/2017 tanggal 18 April 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 7 ;
8. Foto copy Print Out Email tanggapan Surat Somasi dari CV. Sinar Mentari Sukses, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 8 ;
9. Foto copy Print Out Email Memo Keberatan dari CV. Sinar Mentari Sukses kepada Jusuf Sawaruddin tanggal 15 Februari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 9 ;
10. Foto copy Print Out Email Jawaban Atas Memo Keberatan dari Jusuf Sawaruddin kepada CV. Sinar Mentari Sukses tanggal 16 Februari 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 10 ;
11. Foto copy Print Out Email Jawaban Somasi-1 dari CV. Sinar Mentari Sukses, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 11;
12. Foto copy Print Out Email Konfirmasi dari Santoso/ CV. Sinar Mentari Sukses, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 12 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Kuasa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI Dadan Dana Perwata;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah bekerjasama dibidang distribusi makanan seperti wafer, snack dan lainnya diwilayah Pematangsiantar;
- Bahwa makanan tersebut hanya mampu bertahan selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa makanan-makanan tersebut dikirim langsung oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Kountener;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman dilakukan setiap bulan sebanyak 4 (empat) konteiner;
- Bahwa harga 1 (satu) konteiner yang dikirimkan seharga Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan Tergugat adalah dengan mentransfer ke rekening Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran sejak bulan Juni sampai dengan Desember 2016;
- Bahwa Tergugat tidak membayar 4 (empat) konteiner lagi kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan laporan dari bagian keuangan bahwa Tergugat tidak ada melakukan pembayaran sesuai dengan bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya, masing-masing telah dibubuhi dengan materai secukupnya dan ditandatangani seperlunya yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Konfirmasi/ Pemberitahuan melalui Email atas adanya perbedaan harga atau selisih harga, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 1 ;
2. Foto copy Print Out Rekening Giro BCA milik Tergugat periode 30-09-2016 sampai dengan 31-10-2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 2 ;
3. Photo barang rusak yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 3;
4. Photo Copy Surat Jawaban Somasi tertanggal 20 April 2017 yang dikirimkan oleh Tergugat Kepada Penggugat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 4;
5. Photo copy percakapan melalui SMS antara Tergugat dengan Kuasa Hukum Penggugat, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI Yeni;

- Bahwa saksi bekerja sebagai bagian administrasi di CV. Sinar Mentari Sukses (Tergugat);
- Bahwa yang menerima barang-barang masuk ke CV. Sinar Mentari Sukses adalah oleh bagian gudang;
- Bahwa barang-barang yang masuk ke gudang milik Tergugat adalah seperti wafer, snack dan lain-lain;
- Bahwa barang-barang yang ada di Tergugat telah habis;
- Bahwa telah dilakukan pembayaran terhadap barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan pembayaran karena saksi yang mentransfer ke rekening Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengiriman barang dari Penggugat kepada Tergugat;

2. SAKSI Suryanto;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Gudang di CV. Sinar Mentari Suksek (Tergugat);
- Bahwa ada dikirimkan barang-barang dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa wafer, snack dan lain-lain;
- Bahwa Tergugat tidak pernah keberatan atas barang-barang yang dikirim oleh Penggugat;
- Bahwa setelah barang-barang sampai digudang, saksi sendiri dan dibantu supir untuk membantu memuat barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk dan memperhatikan segala keterangan-keterangan yang termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, guna menyingkat uraian tentang duduk perkara ini bila dianggap perlu sudah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Pms



DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam eksepsinya bahwa dalil gugatan Penggugat keliru menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat membuat komitmen hubungan perikatan Jual beli kedua belah pihak dan menyetujui hubungan dagang perikatan jual beli karena tidak pernah ada dibuat perikatan antara Penggugat dan Tergugat, jika ada perikatan antara Penggugat dan Tergugat tentu dalam hal ini Notaris sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat mengenai hubungan perikatan dengan Tergugat adalah keliru adanya dan bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan hutang Tergugat adalah sebesar Rp.463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), merupakan dalil yang kabur dikarenakan sisa hutang Tergugat yang sesungguhnya adalah senilai Rp.367.509.700 (tiga ratus enam puluh tujuh lima ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Tergugat menghubungi Penggugat melalui handphone pada akhir tahun 2013 minta untuk menjual barang-barang produksi Penggugat berupa wafer, snack dan lain-lain pada wilayah Pematang Siantar Penggugat menyetujui hubungan dagang perikatan jual beli dengan Tergugat. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai mempunyai hubungan perikatan jual-beli sejak sejak dikeluarkan Faktur barang yang pertama pada tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan terakhir dikeluarkan faktur barang pada bulan September tahun 2016. Bahwa setelah hubungan perikatan jual beli Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun, maka sekitar akhir tahun 2016 pembayaran Tergugat kepada Penggugat mulai tersendat dan masuk kategori macet (tidak bayar sama sekali) dan Tergugat waktu itu dikonfirmasi tentang keterlambatan pembayarannya beralasan karena tagihan piutangnya pada pelanggannya di Padang Sidempuan ada yang macet dan Penggugat masih memberikan toleransi waktu pembayaran kepada Tergugat. Bahwa menurut catatan pembukuan Penggugat, saat ini terdapat 4 (empat) faktur barang yang sudah jatuh tempo namun masih belum dibayar lunas oleh Tergugat meskipun Penggugat sudah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran atas keempat faktur barang tersebut. Bahwa berdasarkan rekapan faktur dari pembukuan Penggugat dan pemberitahuan faktur ataupun nota faktur yang dimiliki Penggugat telah mengirimkan barang-barang dan diterima oleh Tergugat namun belum dibayar lunas dengan total nilai penjualan secara keseluruhannya sebesar Rp.463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah menyangkalnya dengan menyatakan bahwa tidak pernah ada Jual beli antara Penggugat dan Tergugat yang ada adalah Tergugat membantu menjualkan barang Penggugat serta tidak ada kesepakatan tanggal jatuh tempo pembayaran barang. Bahwa Tergugat telah bayarkan bon Faktur barang Nomor. 922/VIII senilai Rp.95.597.298,- (sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan barang rusak (retur) yang harus diganti oleh Penggugat senilai Rp.24.165.000,- (dua puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), maka total keseluruhan jumlah uang milik Tergugat yang ada pada Penggugat adalah senilai Rp.119.762.298 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), sehingga sisa keseluruhan hutang yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat adalah Rp.463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dikurang Rp.119.762.298 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) = Rp. 343.344.700,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal/ dibantah oleh pihak Tergugat maka beban pembuktian dalam perkara ini pertama sekali harus dipikul oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-12 beserta satu orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 beserta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap sesuatu dalil yang telah diakui atau tidak secara tegas dibantah, harus dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotocopy yang tidak dicocokkan dengan aslinya yang tidak ditolak / diakui para pihak dapat dijadikan sebagai bukti, sedangkan alat bukti yang tidak berhubungan dengan pembuktian sesuatu dalil yang masih dibantah, tidak akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab – menjawab yang diajukan para pihak, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah berapakah jumlah uang Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat apakah Rp.463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) seperti yang didalilkan oleh Penggugat atau apakah sejumlah Rp. 343.344.700,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) seperti yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan para pihak untuk mengetahui apakah surat-surat yang diajukan para pihak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemudian akan dipertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak sejauhmana keterangan tersebut dapat menguatkan alasan atau dalil masing-masing pihak dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Saribumi Sentosa, berdasarkan bukti ini dapat diketahui bahwa Jusuf Sawaruddin sebagai Direktur PT. Saribumi Sentosa;

Menimbang, bahwa bukti P-2 sampai dengan P-5 merupakan Nota Faktur pengiriman barang dari Penggugat kepada Tergugat dari tanggal 15 Juni 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 28 September 2016 dengan total sejumlah Rp.463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jumlah tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Tergugat telah menyangkalnya dengan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran terhadap bon Faktur barang Nomor. 922/VIII (Bukti P-4) senilai Rp.95.597.298,- (sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan hal tersebut Tergugat telah memberikan bukti T-2 yang merupakan Print Out Rekening Giro BCA milik Tergugat dari tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016, dimana pada bukti T-2 tersebut pada tanggal 25 Oktober 2016 ada melakukan transfer sejumlah Rp.95.597.298,00;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Replik nya telah menyangkal jawaban Tergugat tersebut dengan menyatakan bahwa transfer sejumlah Rp.95.597.298,00 pada tanggal 25 Oktober 2016 tersebut bukan untuk Faktur No.922/VIII melainkan untuk pembayaran pelunasan dari sisa kurang bayar dari Faktur No.F696/VI tanggal 15/06/2016 dan untuk pembayaran sebagian faktur No.F847/VII tanggal 27/07/2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai uraian transfer sejumlah Rp.95.597.298,00 pada tanggal 25 Oktober 2016 tersebut telah diberitahukan oleh Kuasa Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan Bukti T-5 yang diajukan oleh Tergugat berupa percakapan antara Tergugat dan Kuasa Penggugat melalui SMS (Short Message Service);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 yaitu berupa e-mail dari Tergugat kepada Rahmat Panjaitan (Kuasa Penggugat) tanggal 12 Juli 2017, dimana pada e-mail tersebut Tergugat mengakui Total Nota sejumlah Rp.463.106.998,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu berupa rincian pembayaran Tergugat kepada Penggugat dari bulan Maret 2014 sampai dengan November 2016, dapat diketahui bahwa transfer sejumlah Rp.95.597.298,00 pada tanggal 25 Oktober 2016 dari Tergugat kepada Penggugat adalah pembayaran untuk No. Faktur F 696/VI sejumlah Rp.22.500.359,- dan pembayaran untuk No. Faktur F 847/VII sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.73.096.939,- , hal ini sesuai dengan apa yang telah Penggugat uraikan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah uang yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sesuai dengan Faktur pengiriman barang dari Penggugat kepada Tergugat yaitu bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 yaitu sejumlah Rp.463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), hal ini juga sesuai dengan bukti P-12 berupa e-mail dari Tergugat kepada Kuasa Penggugat, dimana pada e-mail tersebut Tergugat mengakui total nota sejumlah Rp.463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah merupakan surat dari Kuasa Penggugat kepada Tergugat tertanggal 17 Maret 2017, 7 April 2017 dan 18 April 2017 perihal Somasi kepada Tergugat supaya melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat terhadap faktur-faktur bon (Bukti P-2 sampai dengan P-5) dengan total tagihan sejumlah Rp.463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-8, P-9 dan P-11 adalah merupakan e-mail dari Tergugat kepada Penggugat dan Kuasa Penggugat, dimana berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat telah mengetahui Somasi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 macam, yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
4. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/ menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya (Pasal 1238 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa jumlah uang yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), dimana terhadap pembayaran tersebut Penggugat telah mengirimkan surat teguran (Somasi) sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat yaitu tanggal 17 Maret 2017, 7 April 2017 dan 18 April 2017 (sesuai bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak ada melakukan Pembayaran sejumlah Rp.463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi dan harus dihukum untuk membayar uang sejumlah Rp.463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Penggugat pada poin 2, 3 dan 6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 untuk mengabulkan Sita Jaminan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan dari barang-barang tersebut apakah benar milik Tergugat atau tidak, maka petitum ke-4 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 mengenai permintaan agar Sita Jaminan dinyatakan sah dan berharga, karena sejak pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan maka hal tersebut harulah ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materil kepada Penggugat berupa jasa advokat sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat, Penggugat telah mengajukan perkara aquo ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan menggunakan jasa Advokat Rahmat Panjaitan, SH, dimana berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa Advokat berhak menerima Honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata bahwa Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur, dengan demikian Petitum ke-7 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 yaitu untuk menghukum Tergugat membayar kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Majelis berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian tersebut, maka petitum ke-8 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 tentang hilangnya keuntungan bunga, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1246 dan Pasal 1250 KUHPerdata maka hal tersebut dapat dikabulkan, namun besarnya bunga tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.610 K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970 adalah sebesar 6 % / tahun atau 0,5 % setiap bulan sehingga rincian besaran bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar $Rp.463.106.998,- \times 6\% = Rp.27.786.419,-$ (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah) pertahun sejak tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-10 untuk membayar uang paksa (dwangsom), oleh karena tergugat diperintahkan untuk membayar sejumlah uang kepada Tergugat maka sesuai dengan pasal 606a Rv Tergugat tidak dapat ditetapkan untuk membayar uang paksa, sehingga petitum ke-10 harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-11 mengenai putusan serta merta Majelis berpendapat bahwa permohonan ini harus ditolak karena Penggugat tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa ada petitum yang ditolak dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi adalah pada pokoknya Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi menyatakan bahwa gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi jelas didasari oleh itikad tidak baiknya dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi diatas bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi telah dikabulkan sebahagian dan Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi telah dinyatakan melakukan Wanprestasi, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam Rekonvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa dalam hal ini Gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan sebahagian maka Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan mempertimbangkan pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;



Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) ;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat Bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar **kerugian materiil** kepada Penggugat sebesar **Rp. 463.106.998,- (empat ratus enam puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah)** secara tunai dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar **kerugian materiil** kepada Penggugat atas biaya untuk mendapatkan kembali atau mengantikan kerugian materiil dengan menggunakan jasa advokat adalah sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** secara tunai dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas hilangnya keuntungan bunga 6% (enam persen) pertahun sama dengan sebesar Rp.27.786.419,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah) pertahun sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai seluruh jumlah uang kerugian dibayar lunas ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi ;

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh kami oleh oleh Pasti Tarigan, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Simon C P Sitorus, SH dan M. Iqbal F J Purba, SH, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Pms tanggal 22 Juni 2017, Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 27 November 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Irwan Sibarani, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Simon C P Sitorus, SH

Pasti Tarigan, SH, MH

TTD

M. Iqbal F J Purba, SH, MH

Panitera Pengganti

TTD

Irwan Sibarani, SH

Perincian biaya :

-	Materai-----	Rp.	6.000,-
-	Redaksi-----	Rp.	5.000,-
-	PNBP-----	Rp.	30.000,-
-	Ongkos Panggilan -----	Rp.	440.000,-
-	PNBP Panggilan -----	Rp.	10.000
-	Biaya Proses-----	Rp.	75.000,-
		Rp.	566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)